



IMPLEMENTASI ASAS KEPENTINGAN UMUM DALAM KASUS KEPAILITAN DI INDONESIA

Rahmanisa Purnamasari Faujura

Universitas Wiralodra

Email : rahmanisa@unwir.ac.id

ABSTRACT

The public interest includes the interests of the Nation and the State as well as the common interests of the people by taking into account social, political, and human rights aspects on the basis of national development principles with regard to national resilience and the insight of the archipelago. This is also included in bankruptcy cases in Indonesia, as explained in Article 2 of Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Postponement of Debt Payment Obligations which allows the prosecutor's office to file bankruptcy applications in the public interest. Based on this explanation, the author explains in this journal related to the criteria and implementation of the public interest in bankruptcy cases in Indonesia. The research method used in writing this journal is normative juridical with analytical descriptive research specifications. Based on the results of the study, it was explained that the criteria for public interest as applicable in Indonesia are basically everything related to the interests of the state and nation. This is shown by the absence of a Limit to the law that explains how the so-called public interest is. As for bankruptcy cases, the implementation of the principle of public interest has been explicitly explained and applied in Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Postponement of Debt Payment Obligations, Law Number 16 of 2004 concerning the Prosecutor's Office. Under both laws, public interest is applied in the authority of the prosecutor as an applicant in bankruptcy cases.

Keywords: Public Interest, Bankruptcy, Prosecutor's authority

I. PENDAHULUAN

Kegiatan usaha merupakan salah satu penunjang dalam pertumbuhan ekonomi di Indonesia, yang dimana salah satu fungsinya adalah mengolah suatu masukan menjadi luaran yang dibutuhkan oleh seluruh masyarakat baik berupa jasa maupun barang. Pada pelaksanaannya modal awal tentu dibutuhkan oleh pengusaha untuk membuat suatu luaran yang memang dibutuhkan oleh masyarakat, dimana pada umumnya kebutuhan dana tersebut akan berasal dari pihak lain yang di dasari dengan adanya suatu perikatan, lebih khusus yaitu perikatan utang piutang untuk peminjaman dana usaha.

Meningkatnya pertumbuhan ekonomi maka akan berbanding lurus dengan permasalahan yang terjadi dalam kegiatan usaha. Sebagaimana dijelaskan oleh Komar



Kantaatmadja bahwa “ sengketa terjadi jika salah satu pihak menghendaki pihak lain untuk berbuat atau tidak berbuat tetapi pihak lainnya menolak berlaku demikian¹”. Sengketa yang terjadi tidak dapat dibiarkan berlarut-larut dan harus diselesaikan menurut hukum atau berdasarkan kesepakatan awal di antara para pihak yang bersengketa².

Dijelaskan bahwa aturan main dalam bentuk perangkat peraturan hukum di dalam kegiatan bisnis meliputi 3 hal yaitu:

1. aturan hukum yang memberi landasan hukum bagi keberadaan lembaga~nbaga yang mewadahi para bisnis dalam arena pasar (substantive legal rules)
2. aturan hukum yang mengatur perilaku (behavior) para pelaku bisnis dalam melaksanakan setiap transaksi bisnis, dan
3. aturan hukum yang memungkinkan pelaku keluar dari pasar.

suatu kenyataan bahwa kegiatan usaha pada era global seperti sekarang ini tidak mungkin terisolir dari masalah-masalah ekonomi.

Ada beberapa cara yang dapat digunakan dalam melaksanakan penyelesaian sengketa bisnis baik secara litigasi maupun non-litigasi. Namun dalam hal bisnis terdapat kecenderungan bergantung pada jenis kasus yang sedang dihadapi para pihak yang terlibat. Para pihak biasanya akan memiliki kecenderungan untuk memilih lembaga penyelesaian sengketa non litigasi, karena merasa dalam kegiatan ekonomi dan bisnis putusan dari lembaga pengadilan akan memberikan dampak yang konkret terhadap berjalannya suatu usaha. Namun ada juga para pihak yang mengandalkan pengadilan dalam penyelesaian sengketa bisnis, karena pada dasarnya pengadilan sebagai lembaga hukum mengemban tugas untuk menegakkan hukum dan keadilan ketika menerima, memeriksa, serta menyelesaikan setiap sengketa yang diajukan, dianggap sebagai tempat menyelesaikan sengketa yang tidak efektif dan efisien³.

Salah satu cara yang digunakan dalam menyelesaikan sengketa bisnis adalah dalam kegiatan utang piutang antara kreditor dan debitor, berdasarkan Undang undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selajutnya ditulis UU Kepailitan dan PKPU) dalam penyelesaian sengketa kegiatan bisnis yang

¹ Sutan Remi Sjahdeni, “*Hukum Kepailitan*”, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2002, hlm. 6.

² Man S. Sastrawidjaja, “*Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*”, PT Alumni, Bandung, 2010, hlm. 1.

³ Eman Suparman, “*Arbitrase dan Dilema Penegakan Keadilan*”, Penerbit PT Fikahati Aneska, Jakarta, 2012, hlm. 2.



berkaitan dengan utang piutang diselesaikan melalui lembaga kepailitan, yang selanjutnya dijelaskan dalam Pasal 1 angka 1 UU Kepailitan dan PKPU bahwa:

“Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang ini”. Dalam penjelasan umum UU Kepailitan dan PKPU dikemukakan beberapa alasan tentang perlunya pengaturan mengenai kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang, yaitu:

1. Untuk menghindari perebutan harta debitor apabila dalam waktu yang sama ada beberapa kreditor yang menagih piutangnya dari debitor;
2. Untuk menghindari adanya kreditor pemegang hak jaminan kebendaan yang menuntut haknya dengan cara menjual barang milik debitor tanpa memperhatikan kepentingan debitor atau para kreditor lainnya;
3. Untuk menghindari adanya kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh salah seorang kreditor atau debitor sendiri

Suatu perusahaan yang dinyatakan pailit pada saat ini akan mempunyai imbas dan pengaruh buruk bukan hanya kepada perusahaan itu saja melainkan berakibat global kepada masyarakat yang menyangkut pada kepentingan umum. Kepentingan umum menjadi salah satu faktor dibutuhkan lembaga kepailitan dalam aktivitas usaha yang sekiranya perusahaan tersebut sudah bisa lagi memenuhi target karena kekurangan biaya dalam perusahaannya.

Berkaitan dengan hal tersebut, proses penyelesaian sengketa melalui lembaga kepailitan di pengadilan akan dilaksanakan apabila terdapat permohonan dari pihak yang berkepentingan atau berwenang. Berdasarkan Pasal 2 UU Kepailitan dan PKPU kepailitan salah satu pihak yang dapat mengajukan permohonan adalah Kejaksaan dengan syarat demi kepentingan umum. Sebagaimana diketahui bahwa kepentingan umum dan hukum adalah sarana utama untuk merealisasikan tujuan itu. Sehingga implementasi dari asas kepentingan umum dalam penyelesaian sengketa kepailitan ini harus benar diterapkan dalam penyelesaiannya.

Kepentingan umum mengartikan adanya kepentingan masyarakat sebagai keseluruhan yang memiliki ciri-ciri tertentu antara lain menyangkut semua sarana publik bagi berjalannya kehidupan yang beradab. Selain itu, kepentingan umum termasuk pada kepentingan Bangsa dan Negara serta kepentingan bersama dari rakyat atas hak-hak yang diatur dengan undang-undang



II. IDENTIFIKASI MASALAH

Berdasarkan penjelasan diatas, tulisan ini akan membahas sejauh mana implementasi dari asas kepentingan umum dalam kasus kepailitan di Indonesia, mengingat masih banyak pihak-pihak dalam kegiatan usaha yang masih belum paham definisi dari kepentingan umum dalam kepailitan.

III. METODE

Penelitian ini untuk mencapai tujuannya menggunakan metode pendekatan yuridis normatif karena merupakan penelitian hukum normatif (*legal research*) dan cara pendekatan yang digunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan meneliti data primer yang di lapangan⁴. Penelitian yang menggunakan metode yuridis normatif ini dilatarbelakangi karena dalam karya tulis ini penulis akan membahas implementasi asas kepentingan umum dalam penyelesaian kasus kepailitan di Indonesia.

Penulisan ini menggunakan spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif analitis yang bertujuan untuk memberikan gambaran sekaligus analisis mengenai pelaksanaan asas kepentingan umum yang berlaku dan untuk memberikan gambaran bagaimana kenyataan dari keadaan objek atau masalahnya, untuk dapat dilakukan penganalisaan dalam rangka mengambil kesimpulan⁵. Penelitian yang bersifat deskriptif dimaksudkan untuk eksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial, dengan jalan mendeskripsikan variable yang berkenaan dengan masalah dan unit yang akan diteliti⁶.

Dalam penelitian karya tulis, Penulis mengolah data berdasarkan data sekunder. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh atau didapatkan melalui penelitian kepustakaan (*library research*) atau studi dokumentasi. Penelitian kepustakaan dilakukan untuk mendapatkan data yang berupa teori-teori hukum dan doktrin hukum, asas-asas hukum, dan pemikiran konseptual serta penelitian pendahulu yang berkaitan dengan objek kajian penelitian ini⁷.

⁴ Soerjono Soekanto, "Pengantar Penelitian Hukum", Jakarta; UI Press, 1942, hlm. 251.

⁵ *Ibid*, hlm. 250.

⁶ *Ibid*, hlm. 240.

⁷ Sunaryati Hartono, "Penelitian Hukum Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20", Alumni, Bandung, 1994, hlm. 134.



IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kriteria Kepentingan Umum di Indonesia

Secara etimologis kepentingan umum berasal dari kata penting, yang mengandung pengertian sangat perlu, sangat utama (diutamakan) sedangkan kata umum mengandung pengertian keseluruhan, dan masyarakat luas. Lebih lanjut, kepentingan umum memiliki definisi yaitu bahwa hukum negara tidak terikat pada suatu batas-batas wilayah suatu negara karena hukum menyesuaikan diri sama semua keadaan maupun kejadian yang menyangkut suatu kepentingan masyarakat, termasuk kepentingan bangsa dan negara serta kepentingan bersama dari rakyat, dengan memperhatikan segi-segi sosial, politik, psikologis atas dasar asas-asas Pembangunan Nasional dengan mengindahkan Ketahanan Nasional serta Wawasan Nusantara. Hal ini dikemukakan oleh John Salindeho (Oloan Sitorus dan Dayat Limbong) yang memberikan definisi kepentingan umum secara sederhana dapat diartikan bahwa kepentingan umum digunakan untuk kebutuhan atau kepentingan orang banyak atau tujuan social yang luas. Namun John Slindeho membuat rumusannya sendiri mengenai kepentingan umum termasuk kepentingan Bangsa dan Negara serta kepentingan bersama dari rakyat dengan memperhatikan segi-segi sosial, politik, dan hamkamnas atas dasar asas-asas pembangunan nasional dengan mengindahkan ketahanan nasional serta wawasan nusantara⁸.

Kepentingan umum adalah suatu kepentingan yang menyangkut semua lapisan masyarakat tanda pandang golongan, suku, agama, status sosial dan sebagainya. Berarti apa yang dikatakan kepentingan umum ini menyangkut hajat hidup orang banyak bahkan termasuk hajat bagi orang yang telah meninggal atau dengan kata lain hajat semua orang. Dikatakan demikian karena yang meninggal pun masih memerlukan tempat pemakaman dan sarana lainnya. Pada mulanya gagasan tentang kepentingan umum merupakan penjabaran dari konsep demokrasi, didalam sistem ketatanegaraan yang demokratis, yaitu otoritas Negara berasal dari persetujuan rakyat yang diperintah (*authority is derived from the consent of the governed*)⁹. Berkaitan dengan hal tersebut, mengartikan bahwa administrasi negara harus melayani masyarakat sedemikian rupa sehingga memperkuat integritas dan proses-proses yang berlangsung dalam suatu masyarakat demokratis.

⁸ Gunawan Widjadja, “*Seri Hukum Bisnis Lisensi*”, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm.108.

⁹ Hilda Apriliany, “*Permohonan Kepailitan Demi Kepentingan Umum Dalam Perspektif Asas Kepentingan Umum*”, *Logika: Journal of Mutidisciplinary Studies Vol. 10 Nomor 02* Desember 2018, hlm. 78.



Kepentingan umum menjadi landasan yang kokoh bagi perilaku administrasi Negara karena sesungguhnya kepentingan inilah yang merupakan sarana terbaik untuk menjaga eksistensi Negara. Apabila nilai-nilai yang menyangkut kepentingan umum sudah ditinggalkan dan kepentingan pribadi yang ditonjolkan, fiksi, sengketa, dan pergolakan tidak akan dapat dihindari. Jelaslah bahwa legitimasi tindakan aparat-aparat publik akan memperoleh tempat yang baik apabila mereka mengacu kepada kepentingan umum.

Kepentingan umum dijamin dapat dijadikan suatu pedoman yang baik dalam menjaga stabilitas pemerintahan. Kepentingan umum hanya akan terwujud bila setiap aparat publik memiliki wawasan pelayanan umum (*sense of public service*)¹⁰. Wawasan ini akan menempatkan seorang pelaksana negara tidak lagi mengejar suatu kekuasaan. Kekuasaan dan kedudukan diraih semata-mata untuk memperoleh kesempatan yang luas dalam mengabdikan diri pada kepentingan masyarakat atau kesejahteraan rakyat.

Dari sinilah para pelaksana negara dapat melaksanakan amanah dan berbuat kebajikan bagi sesama manusia. Asas Kepentingan Umum adalah Asas yang berdasarkan pada wewenang negara untuk melindungi dan mengatur kepentingan dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam hal ini negara dapat menyesuaikan diri dengan semua keadaan dan peristiwa yang bersangkutan dengan kepentingan umum.

Jadi hukum tidak terkait dengan batas-batas wilayah suatu negara. Asas ini diperlukan untuk masyarakat bahwa peristiwa yang menjadi beban buat masyarakat setempat itu untuk menjadi kepentingan bersama untuk mengatur dan melindungi setiap peristiwa yang sudah terjadi. Salah satu asas dalam teori hukum yang diterapkan dalam peraturan perundang-undangan suatu Negara. Asas kepentingan umum berlaku universal diseluruh Negara didunia, walaupun penerapannya dalam tindakan hukum konkrit tidak selalu sama antara Negara yang satu dengan Negara lainnya. Asas yang berdasarkan pada wewenang negara untuk melindungi dan mengatur kepentingan dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam hal ini negara dapat menyesuaikan diri dengan semua keadaan dan peristiwa yang bersangkutan dengan kepentingan umum. Jadi hukum tidak terkait dengan batas-batas wilayah suatu negara. Asas ini diperlukan untuk masyarakat bahwa peristiwa

¹⁰ Suwari Akhmaddhian, "Asas-Asas dalam Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik untuk Mewujudkan Good Governace", *Logika : Journal of Multidisciplinary Studies*, Vol. 09 Nomor 01 Juni 2018, hlm. 30-38.



yang menjadi beban buat masyarakat setempat itu untuk menjadi kepentingan bersama untuk mengatur dan melindungi setiap peristiwa yang sudah terjadi¹¹.

B. Implementasi Asas Kepentingan Umum Dalam Kasus Kepailitan di Indonesia

Alinea ke IV Pembukaan Undang Undang Dasar 1945 dan Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menjelaskan bahwa segenap aparat pemerintah harus melaksanakan kegiatan-kegiatan yang menuju pada penyelenggaraan kepentingan umum di Indonesia. Hal ini mengingat Indonesia merupakan negara kesejahteraan (*welfare state*) sehingga dengan sendirinya penyelenggaraan kepentingan umum merupakan asas utama bagi pemerintahan di Indonesia.

Peraturan perundang-undangan tertinggi di Indonesia telah secara implisit menegaskan keutamaan kepentingan umum sebagai landasan etis bagi penyelenggaraan pemerintahan. Hal yang menjadi persoalan adalah bahwa para pejabat pemerintah seringkali memiliki persepsi yang berlain-lainan dalam melihat cakupan kepentingan umum itu sendiri. Terlebih lagi, tidak banyak peraturan perundang-undangan yang secara jelas menetapkan isi dari kepentingan umum itu.

Sejalan dengan hal tersebut, asas kepentingan umum juga diterapkan dalam kasus kepailitan di Indonesia. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang UK-PKPU mengatur bahwa permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga diajukan oleh kejaksaan untuk kepentingan umum.

Adapun pada bagian penjelasannya dinyatakan bahwa Kejaksaan dapat mengajukan permohonan pailit dengan alasan untuk kepentingan umum, dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah dipenuhi dan tidak ada pihak yang mengajukan permohonan pailit. Adapun yang dimaksud dengan "kepentingan umum" adalah kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat luas, misalnya:

1. Debitor melarikan diri;
2. Debitor menggelapkan bagian dari harta kekayaan;
3. Debitor mempunyai utang kepada Badan Usaha Milik Negara atau badan usaha lain yang menghimpun dana dari masyarakat;

¹¹ Hilda Apriliany, hlm. 80.



4. Debitor mempunyai utang yang berasal dari penghimpunan dana dari masyarakat luas;
5. Debitor tidak beritikad baik atau tidak kooperatif dalam menyelesaikan masalah utang piutang yang telah jatuh waktu; atau
6. Dalam hal lainnya menurut Kejaksaan merupakan kepentingan umum.

Adapun tata cara pengajuan permohonan pailit adalah sama dengan permohonan pailit yang diajukan oleh Debitor atau Kreditor, dengan ketentuan bahwa permohonan pailit dapat diajukan oleh Kejaksaan tanpa menggunakan jasa advokat.

Implementasi asas kepentingan umum dalam permohonan pailit oleh Kejaksaan juga telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, Pasal 35c yang berbunyi: Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang “mengenyampingkan perkara demi kepentingan umum”. Kemudian dalam penjelasannya disebutkan ”Kepentingan Umum” sebagai kepentingan bangsa/Negara/kepentingan masyarakat luas.

Walaupun dalam penjelasannya tidak menentukan secara jelas bagaimana rumusan atau definisi serta batasan dari “kepentingan masyarakat secara luas” dimaksud, sehingga dapat mengundang penafsiran yang beragam, baik dikalangan praktisi hukum, akademisi hukum, maupun masyarakat. Pada Pasal 35 C Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, kepentingan umum adalah kepentingan Negara/ Bangsa dan masyarakat luas. Jadi kepentingan umum sebagai aspek dalam bernegara, berbangsa dan bermasyarakat dalam arti yang seluas-luasnya dan menyangkut kepentingan hidup bermasyarakat.

Asas Kepentingan Umum dalam penyelesaian kasus kepailitan di Indonesia menjadi asas yang berdasarkan pada wewenang pelaksana negara untuk melindungi dan mengatur kepentingan dalam kehidupan bermasyarakat yang dalam hal ini adalah Kejaksaan. Pelaksana negara dapat menyesuaikan diri dengan semua keadaan dan peristiwa yang bersangkutan dengan kepentingan umum. Jadi hukum tidak terkait dengan batas-batas wilayah suatu negara. Asas ini diperlukan dalam kepailitan dengan tujuan untuk masyarakat, sehingga peristiwa kepailitan yang menjadi beban buat masyarakat setempat



itu untuk menjadi dapat terlindungi bagi masyarakat dalam setiap peristiwa yang sudah terjadi¹².

Asas kepentingan umum dalam kepailitan ini sama seperti asas oportunitas dalam salah satu asas teori hukum yang diterapkan dalam peraturan perundang-undangan suatu Negara. Asas kepentingan umum berlaku universal diseluruh Negara didunia, walaupun penerapannya dalam tindakan hukum konkrit tidak selalu sama antara Negara yang satu dengan Negara lainnya¹³.

Pada praktek, ada beberapa pengajuan gugatan pailit oleh Kejaksaan, yakni sebagaimana kasus PT Aneka Surya Agung yang tercatat dalam register No. 02/Pailit/2005/PN-Niaga/Medan yang sebagai Pemohon adalah Kejaksaan Negeria Lubuk Pakam yang mewakili kepentingan umum dan Kejaksaan Negeri Cibadak yang melayangkan permohonan pailit terhadap PT Qurnia Subur Alam Raya (QSAR) ke Pengadilan Niaga Jakarta. Berikut ilustrasi kasus pada kondisi Pemohon pailit demi kepentingan umum pada kasus PT QSAR

Permohonan diajukan karena Kejaksaan mengalami jalan buntu ketika akan mengeksekusi Putusan Mahkamah Agung Nomor 308 K/Pid/2004 yang telah menghukum pengurus perusahaan tersebut¹⁴. Pada waktu tersebut, Jaksa mendapat beberapa ide, yakni¹⁵

1. menggunakan likuidasi sebagaimana UU Perseroan Terbatas, namun berdasarkan pertimbangan anggaran dan sumber daya manusia, maka mekanisme ini tidak dilakukan;
2. melakukan sejumlah hal berdasarkan UUK-PKPU, dalam hal ini ada opsi untuk
 - a. advokasi korban untuk memohon pailit (dalam hal ini terdapat korban yang telah meninggal dunia, maka opsi ini tidak dilakukan), atau
 - b. jaksa melaksanakan kewenangan sebagaimana Pasal 2 Ayat (2) UUKPKPU atau

¹² E.Sumaryono, *Etika Hukum : Relevansi Hukum Kodrat Thomas Aquinas*, Kanisius, Yogyakarta, 2002, hlm. 21.

¹³ Lili Rasjidi, *"Pengantar Filsafat Hukum"*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2002, hlm. 102.

¹⁴ Hilda Apriliany, hlm. 83.

¹⁵ Idem.



- c. menggunakan class action. Adapun pilihan yang kemudian diambil jaksa adalah butir 2 huruf c, yakni permohonan pailit oleh jaksa sebagai pengacara negara demi kepentingan umum.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Kepentingan umum adalah suatu kepentingan yang menyangkut semua lapisan masyarakat tanpa memandang golongan, suku, agama, status sosial dan sebagainya. Berarti apa yang dikatakan kepentingan umum ini menyangkut hajat hidup orang banyak bahkan termasuk hajat bagi orang yang telah meninggal atau dengan kata lain hajat semua orang. Asas Kepentingan umum dalam kasus kepailitan telah secara eksplisit diimplementasikan dalam beberapa peraturan perundang-undangan terkait, seperti pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan. Implementasi Asas Kepentingan Umum dalam penyelesaian kasus keailitan di Indonesia telah terbukti dalam penyelesaian kasus pada permohonan pailit oleh kejaksaan demi kepentingan umum terhadap PT Qurnia Subur Alam Raya (QSAR) ke Pengadilan Niaga Jakarta.

B. Saran

Berdasarkan identifikasi masalah mengenai implementasi asas kepentingan umum dalam kasus kepailitan di Indonesia, berikut adalah beberapa saran yang dapat diberikan: Untuk memperjelas definisi dan kriteria kepentingan umum dalam konteks kepailitan Perlu adanya penjabaran yang lebih rinci tentang apa yang dimaksud dengan kepentingan umum dalam undang-undang atau peraturan terkait kepailitan serta membuat pedoman atau petunjuk pelaksanaan yang mengatur kriteria dan batasan kepentingan umum yang dapat dijadikan dasar untuk mengajukan permohonan pailit.



DAFTAR PUSTAKA

1. Buku dan Jurnal

- E.Sumaryono, 2002, Etika Hukum: Relevansi Hukum Kodrat Thomas Aquinas, Yogyakarta; Kanisius.
- Eman Suparman, 2012, Arbitrase dan Dilema Penegakan Keadilan, Penerbit PT Fikahati Aneska, Jakarta.
- Gunawan Widjadja, 2001, Seri Hukum Bisnis Lisensi, Jakarta :PT. Raja Grafindo Persada.
- Hilda Apriliansy, Permohonan Kepailitan Demi Kepentingan Umum Dalam Perspektif Asas Kepentingan Umum, Logika: Journal of Mutidisciplinary Studies Vol. 10 Nomor 02 Desember 2018.
- Lili Rasjidi, 2002, Pengantar Filsafat Hukum, Bandung: CV. Mandar Maju.
- Man S. Sastrawidjaja, 2010, Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, 2010, PT Alumni, Bandung.
- Soerjono Soekanto, 1942, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta; UI Press, hlm. 251.
- Sunaryati Hartono, Penelitian Hukum Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20, Bandung: Alumni.
- Sutan Remi Sjahdeni, 2002, Hukum Kepailitan, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta.
- Suwari Akhmaddhian, Asas-Asas dalam Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik untuk Mewujudkan Good Governace, Logika: Journal of Multidisciplinary Studies, Vol. 09 Nomor 01 Juni 2018.